



P U T U S A N
NOMOR : 41/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak
pidana korupsi pada peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

N a m a lengkap : Drs. DAVID KOREH ;

Tempat lahir : Waingapu ;

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/15 Desember 1954 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Padaeweta,
Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pusat
Statistik Kabupaten Sumba Barat)

Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota
oleh : -----

- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30
Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19
Desember 2010 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung
sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan
tanggal 19 Januari 2011 ;

- Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung
sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan
tanggal 20 Maret 2011 ;

----- **PENGADILAN TINGGI KUPANG TERSEBUT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 25 Maret 2011, Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB ;

Halaman 1 dari 22 halaman put.no.41/PID/2011/PTK

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2009, Nomor : No. Register Perkara : PDS-02/wkbb/11/2010, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa Drs. David Koreh**, Selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1202/KPG Tahun 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/PA/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat di Jalan Teratai Nomor : 11 Waikabubak atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0025.0/054- 01.2/XXII/2009, Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat memperoleh dana pembangunan gedung kantor seluas 300 M2 dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan sebagai pelaksanaanya, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004 a/PRK/2009 tertanggal 05

Halaman 2 dari

22 halaman put.no.41/PID/2011/PTK

Januari 2009 membentuk panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009

dengan susunan panitia:

- Herybertus Nd.Nggilik, ST selaku Ketua merangkap anggota
- Fahik Hilarius selaku sekretaris merangkap anggota dan
- Jefri Paul Natara selaku sekretaris merangkap anggota

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan umum pengerjaan proyek pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 20 /PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 12 Juni 2009, panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) usulan Penetapan Pemenang Lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan surat Nomor : 22/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan usulan pemenang lelang, Pemenang pertama PT Putri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Dessa Dobba dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,-, berdasarkan usulan panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut, terdakwa menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 berdasarkan surat nomor : 03/PRK/2009 tertanggal 23 Juni 2009 tentang penetapan pemenang lelang

Halaman 3 dari 22 halaman

put.no.41/PID/2011/PTK

dan menetapkan Pemenang pertama PT Putri Tunggal Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Dessa Dobba dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,- ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) bahwa pekerjaan pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat harga kontrak pelaksanaan adalah sebesar Rp. 996.085.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Juli 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 Pembayaran prestasi pekerjaan terhadap kontraktor pelaksana selain pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak setelah pembayaran jaminan uang muka oleh kontraktor pelaksana, ditentukan secara bertahap dengan cara :

- Pembayaran prestasai kerja tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 55 %
- Pembayaran prestasai kerja tahap II sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 85 %
- Pembayaran prestasai kerja tahap I sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 95 %

Bahwa ternyata dalam pelaksanaanya, sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) baru mencapai

Halaman 4 dari 22

halaman put. No.41/PID/2011/PTK

% volume dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan padahal terdakwa mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, akan tetapi terdakwa justru meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan, sekalipun waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam kontrak, hal mana bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 serta bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, padahal Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) telah memberikan opsi kepada terdakwa untuk menghentikan saja pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sesuai dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi justru terdakwa tetap meminta kepada Jeffry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) sebagai kontraktor pelaksana untuk melanjutkan saja pekerjaan dan meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) selaku kontraktor pelaksana untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tertanggal 10 Desember 2010 yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa ternyata selain telah melakukan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 298.825.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 10 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009, terdakwa ternyata juga telah melakukan permintaan pencairan 100 % uang termyn proyek pembangunan

Halaman 5 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK

gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp. 697.259.500,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh terdakwa dan di tanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penandatanganan SPM saudara Fahik Hilarius atas nama terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah terdakwa dan diajukan ke KPPN Waingapu yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja tertanggal 14 Desember 2009 serta Ringkasan Kontrak / SPK tertanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa yang didalamnya menjelaskan bahwa tanggal 03 Desember 2009 adalah tanggal penyelesaian pekerjaan dan dananya telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 langsung masuk ke rekening kontraktor pelaksana, padahal terdakwa sangat mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 volume pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 dan sampai tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana baru mencapai progres 60 % dari keseluruhan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya serah terima awal pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Awal Pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) untuk melakukan pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan nilai kontrak sebesar

Halaman 6 dari 22 halaman put.

No.41/PID/2011/PTK

Rp.47.250.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 21 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan perencanaan terhadap pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) karena semuanya telah dikerjakan oleh Jacobus Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat atas permintaan terdakwa, demikian juga pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat juga tidak pernah dilaksanakan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 tapi atas permintaan terdakwa dilaksanakan oleh Jacobus Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat. Hal ini dilakukan oleh terdakwa, agar dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran Perencanaan dan Pengawasan paket pekerjaan pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun

Halaman 7 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Drs. David Koreh**, Selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1202/KPG Tahun 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/PA/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember Tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat di Jalan Teratai Nomor : 11 Waikabubak atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu, **sebagai orang yang menyuruh melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara



sebagai berikut :

Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0025.0/054- 01.2/XXII/2009, Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat memperoleh dana pembangunan gedung kantor seluas 300 M2 dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan sebagai pelaksanaanya, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004 a/PRK/2009 tertanggal 05

Halaman 8 dari 22 halaman put.

No.41/PID/2011/PTK

Januari 2009 membentuk panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 dengan susunan panitia:

- Herybertus Nd.Nggilik, ST selaku Ketua merangkap anggota
- Fahik Hilarius selaku sekretaris merangkap anggota dan
- Jefri Paul Natara selaku sekretaris merangkap anggota

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, panitia pengadaan barang dan



modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan umum pengerjaan proyek pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 20 /PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 12 Juni 2009, panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) usulan Penetapan Pemenang Lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan surat Nomor : 22/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan usulan pemenang lelang, Pemenang pertama PT Putri Tunggal Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Dessa Dobba dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,-, berdasarkan usulan panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut, terdakwa menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat nomor : 03/PRK/2009 tertanggal 23
Juni 2009 tentang penetapan pemenang lelang

Halaman 9 dari 22 halaman put.

No.41/PID/2011/PTK

dan menetapkan Pemenang pertama PT Putri Tunggal
Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp.
996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Dessa Dobba
dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,- .

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor
: 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Jeffry Subyanto (Direktur PT.
Putri Tunggal Gemilang) bahwa pekerjaan
pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Sumba Barat harga kontrak
pelaksanaan adalah sebesar Rp. 996.085.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan
puluh lima ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian
pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal 06 Juli 2009
sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 dengan masa
pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh)
hari kalender terhitung sejak dilakukan serah
terima pertama pekerjaan. Bahwa berdasarkan Surat
Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6
Juni 2009 Pembayaran prestasi pekerjaan terhadap
kontraktor pelaksana selain pembayaran uang muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 30 % dari nilai kontrak setelah pembayaran jaminan uang muka oleh kontraktor pelaksana, ditentukan secara bertahap dengan cara :

- Pembayaran prestasai kerja tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 55 % ;
- Pembayaran prestasai kerja tahap II sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 85 % ;
- Pembayaran prestasai kerja tahap I sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 95 % ;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaanya, sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) baru mencapai 60

Halaman 10 dari 22 halaman put.

No.41/PID/2011/PTK

% volume dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal terdakwa mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, akan tetapi terdakwa justru meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan, sekalipun waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam kontrak, hal mana bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 serta bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, padahal Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) telah memberikan opsi kepada terdakwa untuk menghentikan saja pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sesuai dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi justru terdakwa tetap meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) sebagai kontraktor pelaksana untuk melanjutkan saja pekerjaan dan meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) selaku kontraktor pelaksana untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tertanggal 10 Desember 2010 yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa ternyata selain telah melakukan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 298.825.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 10 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009, terdakwa ternyata juga telah melakukan permintaan pencairan 100 % uang termyn proyek pembangunan

Halaman 11 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK

gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp. 697.259.500,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh saudara Jefry Paul Natara dan di tanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM saudara Fahik Hilarius atas nama terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah terdakwa dan diajukan ke KPPN Waingapu yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja tertanggal 14 Desember 2009 serta Ringkasan Kontrak / SPK tertanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa yang didalamnya menjelaskan bahwa tanggal 03 Desember 2009 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penyelesaian pekerjaan dan dananya telah dcairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 langsung masuk ke rekening kontraktor pelaksana, padahal terdakwa sangat mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 volume pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 dan sampai tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana baru mencapai progres 60 % dari keseluruhan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya serah terima awal pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Awal Pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa juga telah membuatkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) untuk melakukan pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan nilai kontrak sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



put. No.41/PID/2011/PTK

Rp.47.250.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 21 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan perencanaan terhadap pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat tidak pernah dilakukan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV. Karya Handal Konsultan) karena semuanya telah dikerjakan oleh Jacobus Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat atas permintaan terdakwa, demikian juga pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat juga tidak pernah dilaksanakan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV. Karya Handal Konsultan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 tapi
atas permintaan terdakwa dilaksanakan oleh Jacobus
Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum
Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat. Hal
ini dilakukan oleh terdakwa, agar dapat dilakukan
pencairan terhadap anggaran Perencanaan dan
Pengawasan paket pekerjaan pembangunan gedung
Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam
pidana dalam pasal 9 Undang - Undang Nomor : 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor : 31 Tahun**

Halaman 13 dari 22 halaman

put. No.41/PID/2011/PTK

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP,

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut
Umum telah menuntut Terdakwa tanggal 4 Maret 2011,
Nomor : No.Reg.Perk : PDS-01/P.3.20/ft.1/03/2011,
dengan tuntutan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **Drs. David Koreh** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **“korupsi”** sebagaimana



tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs.**

David Koreh dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tanahan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan ;

3) Menghukum terdakwa **Drs. David Koreh**

untuk membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Putri Tunggal Gemilang;
- 2 (dua) Bundel Dokumen Penawaran PT. Dessa Dobba;
- 2 (dua) Bundel Dokumen PT. Adisti Indah;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 05/PRK/2009 tanggal 06 Juli 2009;
- 1 (satu) Bundel Rencana Gambar Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor: 004a/PRK/2009 tanggal 5 Januari 2009;



- 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor : 119/PA/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- 1 (satu) DIPA Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0025.0/054- 01.2/XXII/2009 Satuan Kerja BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 6 (enam) lembar Fakta Integritas;
- 1 (satu) lembar pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 05/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Pengantar Iklan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat kepada Pimpinan redaksi Pos Kupang dan Pimpinan Redaksi Media Indonesia tanggal 25 Mei 2009 disertai dengan bukti formulir kiriman uang;
- 1 (satu) lembar pengumuman hasil pelelangan nomor : 25/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor: 09/PN-TENDER/BPS/2009 tanggal 2 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Penundaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasukan Penawaran Pembangunan Gedung
Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat
Tahun Anggaran 2009;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penundaan
Pemasukan Penawaran Nomor: 11/PAN-
TNEDER/BPS/2009 tanggal 8 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Paket
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat
Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) lembar Time Schedule
Pascakualifikasi Panitia Pelelangan
Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009
tanggal 25 Mei 2009;

Halaman 15 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK

- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) Nomor : 20/PAN-
TENDER/BPS/2009 tanggal 19 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Usulan Penetapan Pemenang
Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung
Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba
Barat;
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang
Pelelangan nomor: 03/PPK/2009 tanggal 23
Juni 2009;
- 4 (empat) bundel SP2D (Surat Perintah



Pencairan Dana);

dikembalikan kepada Kantor Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Sumba Barat.

- 1 (satu) bundel 2 (dua) lembar Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1202 /
KPG Tahun 2005 ;

dikembalikan kepada terdakwa.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan
Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan tanggal
25 Maret 2011, Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB. yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. DAVID KOREH** tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN
KORUPSI**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya



dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK

- 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Putri Tunggal Gemilang;
- 2 (dua) Bundel Dokumen Penawaran PT. Dessa Dobba;
- 2 (dua) Bundel Dokumen PT. Adisti Indah;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 05/PRK/2009 tanggal 06 Juli 2009;
- 1 (satu) Bundel Rencana Gambar Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor: 004a/PRK/2009 tanggal 5 Januari 2009;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor: 119/PA/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- 1 (satu) DIPA Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0025.0/054- 01.2/XXII/2009 Satuan Kerja BPS Kabupaten Sumba Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 6 (enam) lembar Fakta Integritas;
- 1 (satu) lembar pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 05/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Pengantar Iklan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat kepada Pimpinan redaksi Pos Kupang dan Pimpinan Redaksi Media Indonesia tanggal 25 Mei 2009 disertai dengan bukti formulir kiriman uang;
- 1 (satu) lembar pengumuman hasil pelelangan nomor : 25/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor : 09/PN-

Halaman 17 dari 22 halaman put.

No.41/PID/2011/PTK

TENDER/BPS/2009 tanggal 2 Juni 2009;

- 1 (satu) lembar Pengumuman Penundaan Pemasukan Penawaran Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penundaan Pemasukan Penawaran Nomor: 11/PAN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNEDER/BPS/2009 tanggal 8 Juni 2009;

- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran
Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) lembar Time Schedule
Pascakualifikasi Panitia Pelelangan
Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009
tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) Nomor : 20/PAN-
TENDER/BPS/2009 tanggal 19 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Usulan Penetapan
Pemenang Lelang Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang
Pelelangan nomor: 03/PPK/2009 tanggal 23
Juni 2009;
- 4 (empat) bundel SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana);

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Sumba Barat, sedangkan

- 1 (satu) bundel 2 (dua) lembar Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1202 /
KPG Tahun 2005 dikembalikan kepada
terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Maret 2011, sebagaimana Akta

Halaman 18 dari 22 halaman put.

No.41/PID/2011/PTK

Permintaan Banding Nomor : 40/Akta.Pid/2011/PN.Wkb. dan permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa juga mengajukan memori banding tanggal 11 April 2011, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 12 April 2011, serta memori banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membantah memori banding Kuasa Terdakwa dengan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diajukan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 06 Mei 2011, serta Juru Sita Pengganti telah memberitahukan dengan seksama kepada Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2011 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dan mereka telah menggunakan kesempatan itu terhitung sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa ia harus dibebaskan karena dua hal yaitu pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan penjelasan pasal 55 KUHP, yaitu menurut Kuasa Terdakwa yang dimaksud dengan pasal 55 KUHP adalah Terdakwa harus lebih dari satu orang sementara dalam perkara ini terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.41/PID/2011/PTK

hanya satu orang, yang kedua Kuasa Terdakwa menyatakan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menolak seluruh barang bukti yang diajukan, karena Jaksa Penuntut Umum telah lalai dalam melakukan penyitaan yaitu penyitaan dilakukan sebelum surat izin penyitaan ada ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, pada pokok menyatakan bahwa Kuasa Terdakwa tidak memahami tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan pasal 55 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga membenarkan putusan Majelis Hakim yang telah mengembalikan sebagian barang bukti kepada Terdakwa, karena memang barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan sesuai hukum barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa. Sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum meminta Majelis Hakim Banding untuk menolak seluruh keberatan Kuasa Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 25 Maret 2011, Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pjabat yang mengurus suatu proyek tersebut pasti sudah mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan proyek tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengindahkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara korupsi merupakan kejahatan extra ordinary yang banyak menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi - sendi kehidupan

Halaman 20 dari 22 halaman

put. No.41/PID/2011/PTK

masyarakat yang harus di brantas dengan sungguh-sungguh dengan memasukan evek jera sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun menurut
Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu ringan
sehingga perlu di perbaiki seperti akan dicantumkan
dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka
putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor :
172/PID.B/2010/PN.WKB. tanggal 25 Maret 2011 yang
dimintakan banding tersebut harus diperbaiki
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga
amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana,
maka Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah
ditahan dengan status tahanan kota, maka lamanya
Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan ;

----- Mengingat pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31
tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-
Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 241 KUHP dan
pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Waikabubak Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB. tanggal
25 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai
berikut ;

-
1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 21 dari 22 halaman put.

No.41/PID/2011/PTK

tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,
maka diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan ;

-
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Waikabubak tersebut untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH. MH.** dan **I D R U S, S H.**, para Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 09 Mei 2011, **NOMOR : 41/PEN.PID/2011/PTK.** dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA, HAKIM ANGGOTA,

1. TTD H. SUTARDJO, SH. TTD MH
RANGKILEMBA LAKUKUA, SH

TTD
2. I D R U S, S H.

PANITERA
PENGANTI,

TTD
ROHBINSON K.
TOBO, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.

Halaman 22 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK.